



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 687 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK PEMBANGUNAN PERKOTAAN  
NASIONAL DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kota Banjarmasin sebagai salah satu kota pilot proyek dalam rangka peningkatan keterpaduan rencana dan program pembangunan perkotaan, serta penentuan prioritas rencana dan program investasi perkotaan, dilaksanakan kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional yang dibiayai bersama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;
- b. bahwa kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan pada *Loan Agreement National Urban Development Project Loan IBRD NO. 8976-ID* yang mengatur dalam pelaksanaan proyek harus dibentuk Organisasi Pelaksanaan Kegiatan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 193/1963/Bangda Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan *National Urban Development Project* (NUDP) di Tingkat Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional di Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67)

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 994/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1280/KPTS/M/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 994/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;

**MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Koordinasi Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional di Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024 dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Koordinasi;
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Perkotaan Terpadu;
- c. Kelompok Kerja *Capital Investment Planning* (CIP); dan
- d. Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas.

**KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. memastikan koordinasi yang lancar dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional, baik di tingkat kota, provinsi, *Central Project Management Unit* (CPMU), dan seluruh *Project Management Unit* (PMU) serta seluruh konsultan pelaksana yang ditetapkan oleh *Project Management Unit*;
- b. mengkoordinasikan kelompok kerja yang dibentuk agar dapat bekerja secara sinergis;
- c. memastikan adopsi bantuan teknis dimanfaatkan dengan optimal oleh para pemangku kepentingan terkait;
- d. memantau dan mengevaluasi kegiatan seluruh Pokja;
- e. memastikan keberlanjutan pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional di tingkat kota; dan
- f. melaporkan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Perkotaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan setiap organisasi perangkat daerah yang terkait dengan kelompok kerja;
- b. berkoordinasi dengan *Project Implementation Unit* (PIU) dan konsultan pelaksana kegiatan yang terkait perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan oleh *Project Management Unit* untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;
- c. mendukung penyediaan data dan informasi terkait perencanaan tata ruang serta pengembangan kawasan permukiman yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah untuk seluruh kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;
- d. memberi masukan pada pengembangan kawasan permukiman yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah untuk pemenuhan keterpaduan infrastruktur permukiman yang mendorong prioritas investasi;
- e. memberi masukan terhadap kebijakan daerah dalam upaya optimalisasi dan implementasi hasil kegiatan pada Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional terkait pengembangan kawasan permukiman;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait perencanaan pembangunan perkotaan terpadu sesuai kebutuhan kota; dan
- g. membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi.

**KELIMA** : Kelompok Kerja *Capital Investment Planning* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan setiap organisasi perangkat

daerah yang terkait dengan kelompok kerja;

- b. berkoordinasi dengan *Project Implementation Unit* dan konsultan pelaksana kegiatan *Capital Investment Planning* ditetapkan oleh *Project Management Unit* untuk kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan;
- c. memberi masukan dalam penyusunan kerangka *Capital Investment Planning* di tingkat kota, perencanaan permodalan tahunan, penilaian posisi fiskal kota dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana investasi;
- d. mengawal dan mendukung pelaksanaan kustomisasi, implementasi, dan operasionalisasi sistem *Capital Investment Planning* di tingkat kota sepanjang siklus perencanaan dan penganggaran;
- e. memberi masukan untuk mendukung integrasi *Capital Investment Planning* dalam kebijakan daerah yang terkait;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait *Capital Investment Planning* sesuai kebutuhan kota;
- g. memberikan dukungan operasional terhadap keberlanjutan sistem *Capital Investment Planning* di daerah; dan
- h. membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi.

**KEENAM**

: Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan setiap organisasi perangkat daerah yang terkait dengan kelompok kerja;
- b. berkoordinasi dengan *Project Implementation Unit* dan konsultan pelaksana kegiatan pengembangan kapasitas yang telah ditetapkan oleh *Project Management Unit*;
- c. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat kota untuk memberi masukan dalam penyiapan kerangka kegiatan pengembangan kapasitas pada Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas agar dapat mencapai tujuan pada setiap tahap yang direncanakan;
- e. membantu kelompok kerja lainnya dalam menentukan jenis-jenis kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota;
- f. melakukan sesi tukar pengetahuan dan pengalaman secara berkala dalam rangka proses internalisasi seluruh pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional; dan
- g. membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi.

**KETUJUH**

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan keputusan Ketua Tim Koordinasi.

- KEDELAPAN : Tim Koordinasi Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah seluruh kegiatan berakhir.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KESEPULUH : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2023.
- KESEBELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 September 2023


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 687 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK  
PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024

STRUKTUR ORGANISASI  
TIM KOORDINASI PROYEK PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL  
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 687 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK**  
**PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PROYEK PEMBANGUNAN PERKOTAAN**  
**NASIONAL DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024**

| No        | Jabatan/Unit Kerja                                                                                                                                                             | Kedudukan   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A.</b> | <b>TIM KOORDINASI</b>                                                                                                                                                          |             |
| 1.        | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin                                                                                                                                             | Ketua       |
| 2.        | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin                                                                                      | Wakil Ketua |
| 3.        | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin                                                                                                                | Sekretaris  |
| 4.        | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin                                                                                                          | Anggota     |
| 5.        | Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin                                                                                                                                      | Anggota     |
| 6.        | Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin                                                                                                              | Anggota     |
| 7.        | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin                                                                                                 | Anggota     |
| 8.        | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin                                                                                                                                 | Anggota     |
| 9.        | Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin                                                                                                   | Anggota     |
| 10.       | Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin                                                                                                     | Anggota     |
| 11.       | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin                                                                                                                    | Anggota     |
| 12.       | Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin                                                                                                  | Anggota     |
|           |                                                                                                                                                                                |             |
| <b>B.</b> | <b>KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TERPADU</b>                                                                                                                |             |
| 1.        | Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin                                                                                     | Ketua       |
| 2.        | Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin                                                                                   | Sekretaris  |
| 3.        | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin<br>(Yunisari Dahliani, ST, M.URP / NIP. 19800612 2011012 003) | Anggota     |

|    |                                                                                                                                                                |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin<br>(Kartika Estaurina, ST/ NIP. 19820809 200604 2 013)       | Anggota    |
| 5. | Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin<br>(Prita Sulistiani, ST / NIP. 19811011 200501 2 016)                    | Anggota    |
| 6. | Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin<br>(Andini Amalia Rifky, ST, M.AP, M.PP / NIP. 19871230 201101 2 005)     | Anggota    |
| 7. | Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin<br>(Harwita Oktania, ST, MT / NIP. 19791007 200801 2 018) | Anggota    |
| 8. | Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin<br>(Lisnawati, SKM / NIP. 19790124 201001 2 011)                                                  | Anggota    |
| 9. | Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin                                  | Anggota    |
|    |                                                                                                                                                                |            |
| C. | <i>KELOMPOK KERJA CAPITAL INVESTMENT PLANNING</i>                                                                                                              |            |
| 1. | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin                     | Ketua      |
| 2. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin                                                              | Sekretaris |
| 3. | Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian<br>(Ir. Noorsyahdi, M.Kes / NIP. 19700313 199312 1 002)                                                    | Anggota    |
| 4. | Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin<br>(dr. Dwi Atmi Susilastuti, MM/ NIP. 19710603 200501 2 011)                                                 | Anggota    |
| 5. | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin                           | Anggota    |
| 6. | Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota    |
| 7. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin<br>(Rusmayani, ST / NIP. 19790416 200604 2 014)    | Anggota    |
| 8. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin<br>(Warnidah, S.ST / NIP. 19760105 199603 2 002)   | Anggota    |
| 9. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin                                                    | Anggota    |



|     |                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | (Fatimah Yuliani, ST / NIP. 19740730 200701 2 009)                                                                                                                |            |
| 10. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin<br>(Rusmini, S.Sos / NIP. 19740706 199403 2 002)      | Anggota    |
| 11. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin<br>(Umy Salnah, S.Sos / NIP. 19731126 200804 2 002)                                          | Anggota    |
| 12. | Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin<br>(Aisyah Fatmawati, ST / NIP. 19860506 200903 2 008)                       | Anggota    |
| 14. | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin<br>(Dame Elisabeth Sibarani, ST/ NIP. 19891011 201502 2 002) | Anggota    |
| 15. | Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin<br>(Wanadri Zulfikar, S.Kom / NIP. 19870724 201001 1 009)               | Anggota    |
| 16. | Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin<br>(Hanafi, S.AP / NIP. 19880703 202203 1 004)                                         | Anggota    |
| 17. | Supervisor Perencanaan dan Evaluasi pada Perumda Pengelola Air Limbah Daerah Kota Banjarmasin<br>(Novika Sari Rahayu, ST / NIP. 216 11 024)                       | Anggota    |
| 18. | Supervisor Program Asset pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda)<br>(Irwan, ST, MT / NIK. 200 07 302)                                                          | Anggota    |
| 19. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin                                                                       | Anggota    |
| 20. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin                                                                                              | Anggota    |
| 21. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin                                           | Anggota    |
| 22. | Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin                                     | Anggota    |
|     |                                                                                                                                                                   |            |
| D.  | <b>KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN KAPASITAS</b>                                                                                                              |            |
| 1.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarmasin                                                                                                             | Ketua      |
| 2.  | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin                                                                     | Sekretaris |
| 3.  | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin      | Anggota    |
| 4.  | Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin                                                                                            | Anggota    |

|     |                                                                                                                                                                         |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.  | Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin          | Anggota |
| 6.  | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin<br>(Laila Silviana, ST / NIP. 19770926 200604 2 027)        | Anggota |
| 7.  | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin<br>(Rima Hastia, SP / NIP. 19811119 200501 2 012)           | Anggota |
| 8.  | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin<br>(Sri Yulia Irvana, SS / NIP. 19790718 200801 2 024)      | Anggota |
| 9.  | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin<br>(Hasbi Aripaini, ST, MT / NIP. 19830622 200903 1 004)                | Anggota |
| 10. | Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin<br>(Muhammad Faiz, ST / NIP. 19820622 200903 1 004)                            | Anggota |
| 11. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin<br>(Muhammad Arief, ST, MM / NIP. 19800109 200604 1 003) | Anggota |
| 12. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin<br>(Dedy Sadikin, S.Mn / NIP. 19750101 200801 1 033)  | Anggota |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA